



P U T U S A N

NOMOR : 14/PID/ TPK/2011/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam
tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah dalam perkara

Terdakwa: - - - - -

1. Nama lengkap : Drs. HENDRA AMARA.

- - - - -

Tempat lahir : Banjarsari.

- - - - -

Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun/26- Desember- 1962.

- - - - -

Jenis Kelamin : Laki-laki.

- - - - -

Kebangsaan : Indonesia.

- - - - -

**Tempat tinggal : Perumahan Pondok Tirta
Mandala Blok U/08 Kel. Suka Maju
Rt.05/18, Kec. Sukmajaya, Kotamadya
Depok.**

- - - - -

- - - - -

A g a m a : Islam.

- - - - -

Pekerjaan : PNS.

- - - - -

-

2. Nama lengkap : Drs. MARASUHUT HARAHAHAP, BSc.

- - - - -

Tempat lahir : Padang Sidempuan.

- - - - -

Umur/Tgl. Lahir : 56 tahun/23- Oktober- 1954.

- - - - -

Jenis Kelamin : Laki-laki.

hal . 1 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Nangka 6 Blok G.5/7
P.E Rt.05/13 Kel. Pamulang Timur,
Pamulang, Tangerang-Banten.

A g a m a : Protestan.

Pekerjaan : PNS.

3. Nama lengkap : Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, MM.

Tempat lahir : Bandung.

Umur/Tgl. Lahir : 57 tahun/11- Nopember- 1953.

Jenis Kelamin : Laki- laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Kapuas Raya No.261
Rt.06/17 Kel. Abadijaya, Kec.
Sukmajaya, Depok.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : PNS.

Para Terdakwa telah ditahan dengan status Tahanan Kota sejak tanggal 04-Februari- 2010 sampai dengan tanggal 11-Agustus- 2010, dan sejak tanggal 12-Agustus- 2010, sekarang Para Terdakwa tidak ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya : **TOMY ALEXANDER, SH.MH.**, Advokat yang
berkantor pada Tomy Alexander Law Office, berkedudukan di
Gedung Arva 4rd floor, Jln. Gondangdia Lama No.40 Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April
2011; --

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut :

Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan terhadap Terdakwa Nomor : Reg.Perkara : PDS-
09/JKT.SLT/03/2010 tanggal 01 Maret 2010, sebagai berikut

:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **Drs. HENDRA AMARA** selaku Kasubag
Verifikasi dan Akuntansi II pada Biro Keuangan dan
Perlengkapan Setjen Deptan diangkat menjadi Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat No.
105/SK/PPP/KPA/IX/2006 tanggal 4 September 2006 dan
Terdakwa II **Drs. MARASUHUT HARAHAP, BSc**, selaku Kepala
Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak diangkat menjadi
ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat No.
123/SK/PPP/KPA/IX/2006, tanggal 20 September 2006 serta
Terdakwa III , **Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, MM.** selaku
Staf Subag Penata Usahaan Bagian Perlengkapan Setjen
Deptan diangkat menjadi Ketua Pemeriksa dan Penerima
barang/Jasa berdasarkan Surat No.
04.A/SK/PPK/PPP/IX/2006, tanggal 29 September 2006

hal . 3 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan **JODI INDRIYARDI, SE** selaku kuasa Direktur PT. Damero Putri Utama berdasarkan Surat Kuasa Direktur No. 140 Tanggal 20 Nopember 2006, dan saksi Ny. **KOSTARIA PANJAITAN, selaku** Direktur PT. Damero Putri Utama (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Juni 2007, setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor Setjen Departemen Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. - Berdasarkan pasal 13 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 menyatakan :

- Ayat
1. Pengguna barang /jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. -----
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. -----
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan



pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

- Lampiran Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 BAB 1 Tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) huruf e 1 menyatakan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE).
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/istansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Harga/taris barang /jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independent
- g. Daftar harga standar /tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

hal . 5 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



h. Informasi lain yang dapat

dipertanggungjawabkan. -----

Terdakwa 1, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen diangkat berdasarkan Surat No. 105/SK/PPP/KPA/IX/2006 tanggal 4 September 2006 yang ditandatangani oleh DR. Endang S. Tohari selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan Traktor Roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Setjen Departemen Pertanian dengan Anggaran dari APBN Tahun 2006 dengan DIPA Revisi Nomor: S-8040/PB/2006, tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 32. 670.000.000,- (tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Kemudian pada bulan September 2006, terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Panitia Pengadaan Barang/ Jasa menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut dilakukan pemaketan pengadaan Traktor Roda Empat dan Traktor Roda Dua disatukan atau dipisahkan. Dalam pelaksanaan Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) dan Traktor Roda 4 (empat) tersebut, kemudian tanggal 2 Oktober 2006, Terdakwa II Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang mengumumkan Pelelangan Umum di Surat Kabar Media Indonesia dan Suara Pembaruan, sedangkan menurut Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang menetapkan bahwa peserta lelang adalah Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan Peralatan dan mesin pertanian dan telah memiliki izin/penunjukan dari produsen/pabrikan berupa Surat Dukungan dari Pabrik.



Untuk menentukan Harga Perkiraan (HPS), Terdakwa II, Ir. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang seharusnya dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) dan Traktor Roda 4 (empat) harus berpedoman pada pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang menyatakan Pengguna barang/Pejabat pembuat komitmen (PPK) wajib memiliki harga perkiraan sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam pelaksanaannya Ir. Marasuhut Harahap dalam menyusun harga perkiraan sendiri hanya mendasarkan kepada PT. Metavisi Sentra Integra dan PT. Bina Pertiwi yang merupakan arahan dari penyedia barang dan sekaligus kedua perusahaan tersebut yang memberikan surat dukungan kepada PT. Damero Putri Utama selaku penyedia barang, sedangkan Ir. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaannya sewaktu melakukan pengecekan harga tidak membuat Berita Acara atau Laporan Hasil Pengecekan Harga Pasar untuk menyusun dan menyiapkan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun hal ini disetujui oleh Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Dalam Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan Traktor Roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Setjen Departemen Pertanian tersebut, Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama, yang didirikan pada tahun 1993 yang bergerak dalam bidang kontruksi dan pengadaan barang/Jasa Pemerintah, bertemu dengan saksi Martinus, dalam

hal . 7 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut saksi Martinus menyampaikan kepada Kostaria Panjaitan, bahwa PT. Damero Putri Utama diminta untuk ikut lelang di Sekjen Departemen Pertanian dengan imbalan apabila menang lelang PT. Damero Putri Utama akan mendapatkan Fee sebesar 1 sampai 1,5 % dari nilai kontrak.

Untuk memenuhi persyaratan lelang tersebut Kostaria Panjaitan merekayasa syarat-syarat untuk dapat mengikuti lelang dengan membuat dan menandatangani surat-surat/dokumen yaitu : -----

Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5 %.

Surat pernyataan tidak bangkrut.

Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok.

Surat pernyataan tentang Organisasi Perusahaan.

Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan.

Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan.

Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta foto copy KTP an. saksi Kostaria Panjaitan. -----

Kertas Kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh saksi Kostaria Panjaitan dan telah ditempel Materai.

sedangkan Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama mengetahui, sejak didirikan tahun 1993 sampai dengan sekarang, PT. Damero Putri Utama



tidak pernah melakukan kegiatan operasional perusahaan, tetapi PT. Damero Putri Utama hanya digunakan/dipinjam untuk dijadikan perusahaan peserta lelang di Instansi Pemerintah, namun dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Kostaria Panjaitan, merekayasa syarat- syarat/dokumen, seolah- olah PT. Damero Putri Utama telah melakukan kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dalam surat/dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Kostaria Panjaitan, dengan tujuan agar dapat mengikuti Lelang dalam pengadaan Traktor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di Departemen Pertanian.

Dengan menggunakan surat/dokumen yang telah dibuat/ditandatangani oleh Kostaria Panjaitan, PT. Damero Putri Utama mengajukan Surat penawaran/lelang yang ditandatangani Martinus yang bukan Direksi maupun pengurus/pegawai PT. Damero Putri Utama hal ini tidak sesuai dengan Lampiran I Bab II, butir A.1.f. Kepres No. 80 Tahun 2003, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang/penawaran tersebut, Kostaria Panjaitan memberikan dokumen kepada Martinus berupa :

- 7.1. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5 %.
-
- 7.2 Surat pernyataan tidak bangkrut.
-
- 7.3 Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok.
-
- 7.4. Surat pernyataan tentang Organisasi Perusahaan. -----
- 7.5. Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan. -----



7.6. Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan. -----

7.7. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta foto copy KTP an. Kostaria Panjaitan. -----

7.8. Kertas Kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh Kostaria Panjaitan dan telah ditempel Materai. -----

Pendaftaran dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2006, sedangkan perusahaan yang mengikuti kegiatan penjelasan Pekerjaan (Anwijzing) sesuai berita Acara Anwijzing sebanyak 27 perusahaan diantaranya adalah PT. Damero Putri Utama, kemudian dari PT. Damero Putri Utama sewaktu mengikuti pendaftaran diwakili oleh Martinus, namun pada saat penjelasan Pekerjaan (Anwijzing) yang hadir adalah DR. Adhi Sudadi yang merupakan Direktur PT. Metavisi Sentra Integra, yang dijadikan acuan oleh Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk traktor roda 2 (dua), sedangkan untuk traktor roda 4 (empat) PT. Damero Putri Utama dalam Anwijzing diwakili oleh Ir. Edi Kunawijaya Bagian Pemasaran dari PT. Bina Pertiwi/Kubota sedangkan perusahaan ini juga dijadikan acuan oleh Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hal ini disetujui oleh Terdakwa I, Hendra Amara. -----

Dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa II, MARASUHUT HARAHAP selaku Ketua Panitia lelang ditetapkan urutan pemenang lelang adalah sebagai berikut : -----

9.1. PT. DAMERO PUTRI UTAMA sebesar Rp. 31.164.243.000,-

9.2. PT. MITRA CIASEM RAYA sebesar Rp. 31.787.560.000,-

9.3. PT. DAEDONG INDONESIA MAKMUD sebesar Rp. 30.855.353.000,-

Setelah PT. Damero Putri Utama ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam pengadaan Traktor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) atas usulan dari terdakwa II, Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang, kemudian Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama membuat Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri Utama dari Kostaria Panjaitan selaku Direktur kepada Jody Indriyardi yang dicatatkan di Notaris Drajad Darmadji, SH tanggal 20 Nopember 2006, sedangkan Jody Indriyardi baik di struktur organisasi maupun di Anggaran Dasar pendirian perusahaan bukan karyawan ataupun anggota Direksi PT Damero Putri Utama.

Pada tanggal 21 Nopember 2006, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006, senilai Rp. 31.164.243.000,- antara Sekjen Departemen Pertanian dengan PT. Damero Putri Utama ditandatangani, dari Deptan diwakili oleh Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan dari PT. Damero Putri Utama berdasarkan Akta Kuasa Direksi dari PT. Damero Putri Utama tersebut, ditandatangani oleh Jodi Indriyardi, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh Jodi Indriyardi. -----

Untuk memenuhi pengadaan barang roda empat maupun roda dua dalam perjanjian tersebut Jody Indriyardi selaku

hal . 11 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa direksi PT. Damero Putri Utama membeli traktor roda 4 MX 5000 Merk Kubota sebanyak 84 dari PT. Bina Pertiwi yang merupakan Agen Tunggal Merek Kubota dengan perjanjian Jual Beli Nomor : BP/JKT/PJB/084-SY/XI/06 tanggal 30 Nopember 2006 dengan harga kontrak sebesar Rp. 15. 146. 070. 030,- dengan harga per unit Rp. 136. 017. 000,- , sedangkan untuk traktor roda dua sebanyak 165 unit dengan Traxi Type V 90, PT. Damero Putri Utami melakukan kontrak jual beli dengan PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan Agen tunggal Merek Traxi dengan perjanjian Nomor : 151.A/DPU-1.XI/2006 dengan harga kontrak sebesar Rp. 2. 219. 250.000, - dengan harga per unit Rp. 13.450.000,- . Sedangkan kedua perusahaan tersebut yaitu PT. Metavisi Sentra Integra dan PT. Bina Pertiwi dijadikan acuan untuk menyusun penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan traktor roda dua dan roda empat oleh terdakwa II, MARASUHUT HARAHAP selaku Ketua Panitia lelang dan hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa I, Hendra Amara.

Dalam Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Jodi Indriyardi berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri tersebut berkewajiban untuk menyerahkan Traktor Roda 2 (dua) merk Traxi Type V 90 sebanyak 165 unit dan traktor roda 4 (empat) merk Kubota Type MX sebanyak 84 unit ke 7 (tujuh) Propinsi sejak 21 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 (39 hari), namun dalam kenyataanya Traktor baru selesai terkirim pada bulan Juni 2007. -----

Sedangkan Traktor roda 2 (dua) yang diserahkan oleh PT. Damero Putri Utama kepada para Petani, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ir. Raden Sasi Kirono MSc. Dari BPPT yang menyatakan bahwa komponen dan



Gelebek dan Bajak Singkal tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006, tanggal 21 Nopember 2006, senilai Rp. 31.164.243.000,- karena pada batang penghubung gelebek tersebut menggunakan coran yang bukan Modular Cast Iron, sedangkan untuk bajak singkal bahan penghubung bajak terbuat dari Graphite Flakes.

Dalam penyerahan traktor roda dua dan roda empat dari Jody Indriyardi selaku penyedia barang kepada Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Sekretaris Jendral Departemen Pertanian tersebut) bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Kepres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang untuk penyerahan barang, namun penyerahan traktor roda dua dan roda empat yang diserahkan oleh Jody Indriyardi selaku penyedia barang kepada PPK/Sekretaris Jendral Departemen Pertanian tersebut, dalam pelaksanaanya terdakwa III, Kartiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan terhadap jumlah maupun kondisi fisik barang secara keseluruhan namun hanya dilakukan terhadap sample/cont oh barang berupa Traktor Roda 2 (dua) merk Traxi Type V 90 yang ditunjukan oleh PT. Damero Putri Utama di PT. Metavisi Sentra Integra dalam keadaan barang masih terbungkus kardus hal ini diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I, Hendra Amara selaku PPK. -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Terdakwa III, Kartiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang pada bulan November

hal . 13 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6. 232.848.000,- atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka.

Tanggal 21 November 2006, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penguji dan Penerbit SPM) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6.232.848.000,- nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka.

-
Dan pada bulan Desember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6. 232.848.000,- atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I dengan melampirkan Surat / Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %.

Pada tanggal 18 Desember 2006, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00529/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6. 232.848.000,- nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I.

Selanjutnya masih pada bulan Desember 2006 Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 18.698.545.800,- atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II dengan melampirkan antara lain jaminan Asuransi karena pekerjaan pengadaan traktor belum selesai, dan pada tanggal 18 Desember 2006, kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00530/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 18.698.545.800,- atas nama PT. Damero Putri Utama Pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II, sedangkan PT. Damero Putri Utama selaku Penyedia barang belum memenuhi semua kewajibannya (100 %) dan baru selesai mengirim barang pada bulan Juni 2007. -----

Bahwa PT. Damero Putri Utama mengeluarkan biaya dalam rangka mendapatkan Traktor Roda 4 (empat) dan Traktor Roda 2 (dua) dan mendistribusikan ke daerah dan mengadakan pelatihan di daerah sebesar Rp. 19.017.626.000,- dengan rincian :

No	Uraian	Rekanan	Volume unit	Jumlah harga Rp
1	Traktor Roda 4	PT. Bina Pertiwi	84	15.371.806.00 0,-
2	Traktor Roda 2	PT. Metavisi Sentra Integra	165	2.219.250.00 0,-
3	Distribusi	PT.Citra Persada Mandiri		1.128.570.00 0,-
4	Pelatihan	Peserta & Panitia		298.000.0 00,-
5	Jumlah			19.017.626.00 0,-

hal . 15 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa **Drs. HENDRA AMARA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan **Drs. MARASUHUT HARAHAP** selaku Ketua Pengadaan barang/Jasa, serta **Drs. K. DADANG PERMANA, MM** sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan : -----

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Jo Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan : “Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember”.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

Bahwa pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyatakan : -----

Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan.



Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.

Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pengguna barang / jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.

Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.

Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa.

23. Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Martinus sebesar Rp. 150.000.000, dan Kostaria Panjaitan sebesar Rp. 150.000.000 serta Jodi Indriyardi atau Korporasi yaitu PT. Damero Putri Utama sebesar Rp. 11. 846. 617. 000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

hal . 17 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



24. Akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Departemen Pertanian sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP No. R-4714/PW09/5/2009 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 12.146.617.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I, **Drs. HENDRA AMARA**, Selaku Kasubag Verifikasi dan Akutansi II pada Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Deptan diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan No. 105/SK/PPP/KPA/IX/2006 tanggal 4 September 2006 dan Terdakwa II **Drs. MARASUHUT HARAHAP, BSc**, selaku Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak diangkat menjadi ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat No. 123/SK/PPP/KPA/IX/2006, tanggal 20 September 2006 serta Terdakwa III, **Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, MM.** selaku Staf Subag Penata Usahaan Bagian Perlengkapan Setjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deptan diangkat menjadi Ketua Pemeriksa dan Penerima barang/Jasa berdasarkan Surat No. 04.A/SK/PPK/PPP/IX/2006, tanggal 29 September 2006 bersama dengan **JODI INDRIYARDI, SE** selaku kuasa Direktur PT. Damero Putri Utama berdasarkan Surat Kuasa Direktur No. 140 Tanggal 20 Nopember 2006, dan terdakwa **KOSTARIA PANJAITAN, selaku** Direktur PT. Damero Putri Utama (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Juni 2007, setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor Setjen Departemen Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa I, **Drs. HENDRA AMARA.** diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan No. 105/SK/PPP/KPA/- IX/2006 tanggal 4 September 2006, yang ditandatangani oleh DR. Endang S. Tohari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa II **Drs. MARASUHUT HARAHAP, BSc,** diangkat menjadi ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat No. 123/SK/PPP/KPA/IX/2006, tanggal 20 Sepetember 2006 serta Terdakwa III , **Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, MM.** diangkat menjadi Ketua Pemeriksa dan Penerima barang/Jasa berdasarkan Surat No. 04.A/SK/PPK/PPP/IX/2006, tanggal 29 September 2006, dalam Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan Traktor Roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di

hal . 19 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setjen Departemen Pertanian dengan Anggaran dari APBN Tahun 2006 dengan DIPA Revisi Nomor: S-8040/PB/2006, tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 32.670.000.000,- (tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Terdakwa 1, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Skep Nomor : 105/SK/PPP/KPA/IX/2006 Tanggal 4 September 2006 tugas dan tanggung jawab antara lain : -----

- 2.1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

- 2.2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian barang / jasa ;

- 2.3. Meneliti tersediannya dana yang bersangkutan ;

- 2.4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;

- 2.5. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kwitansi dan tanda bukti lainnya ; -----
- 2.6. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ; -----
- 2.7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan ; -----
- 2.8. Membuat SK Tim, Panitia yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ;



2.9. Menandatangani Surat Perintah Kerja, Undangan, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Kontrak/Perjanjian dll sehubungan dengan pelaksanaan DIPA yang berkenaan ;

2.10. Membuat laporan fisik dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terdakwa 1. Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pasal 9 ayat (3) perubahan ke empat Kepres No. 80 Tahun 2003 bertugas antara lain : -----

3.1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

3.2. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

3.3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan /unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; --

3.4. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/- jasa sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

3.5. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian /kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

3.6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya;

hal . 21 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian /kontrak;

3.8. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa kepada Menteri /pimpinan lembaga dengan berita Acara penyerahan. -----

3.9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang /jasa dimulai.

Pasal 9 ayat (5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

Terdakwa II. Ir. Marasuhut Harahap selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan pasal 10 ayat (5) perubahan ke empat atas Kepres NO. 80 Tahun 2003 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab meliputi sebagai berikut :

4.1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

4.2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); -----

4.3. Menyiapkan dokumen pengadaan;

4.4 Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabat nasional; ---

4.5 Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;

4.6 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; -----

4.7 Mengusulkan calon pemenang.



5. Pada bulan September 2006, terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam KAK tersebut pemaketan pengadaan Traktor Roda Empat dan Traktor Roda Dua disatukan atau dipisahkan. Dalam pelaksanaan Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) dan Traktor Roda 4 (empat) tersebut, tanggal 2 Oktober 2006, Terdakwa II Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang mengumumkan Pelelangan Umum di Surat Kabar Media Indonesia dan Suara Pembaruan, sedangkan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang menetapkan bahwa peserta lelang adalah Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan Peralatan dan mesin pertanian dan telah memiliki izin/penunjukan dari produsen/pabrikan berupa Surat Dukungan dari Pabrik.

6. Kemudian dalam menentukan Harga Perkiraan (HPS), Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang seharusnya dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) dan Traktor Roda 4 (empat) harus sesuai pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang menyatakan Pengguna barang/Pejabat pembuat komitmen (PPK) wajib memiliki harga perkiraan sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam pelaksanaannya Drs. Marasuhut Harahap dalam menyusun harga perkiraan sendiri hanya mendasarkan kepada PT. Metavisi Sentra Integra dan PT. Bina Pertiwi yang

hal . 23 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



merupakan arahan dari penyedia barang dan sekaligus kedua perusahaan tersebut yang memberikan surat dukungan kepada PT. Damero Putri Utama selaku penyedia barang, sedangkan terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang dalam pelaksanaannya sewaktu melakukan pengecekan harga tidak membuat Berita Acara atau Laporan Hasil Pengecekan Harga Pasar untuk menyusun dan menyiapkan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun hal ini disetujui oleh terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Dalam Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit dan Traktor Roda 4 (empat) sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit di Setjen Departemen Pertanian tersebut, Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama, yang didirikan pada tahun 1993 yang mengaku- ngaku bergerak dalam bidang kontruksi dan pengadaan barang/Jasa Pemerintah, bertemu dengan saksi Martinus, dalam pertemuan tersebut saksi Martinus menyampaikan kepada Kostaria Panjaitan, bahwa PT. Damero Putri Utama diminta untuk ikut lelang di Sekjen Departemen Pertanian dengan imbalan apabila menang lelang PT. Damero Putri Utama akan mendapatkan Fee sebesar 1 sampai 1,5 % dari nilai kontrak. -----

Untuk memenuhi persyaratan lelang tersebut Kostaria Panjaitan merekayasa syarat- syarat untuk dapat mengikuti lelang dengan membuat dan menandatangani surat- surat/dokumen yaitu : -----

Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5 %.

8.2. Surat pernyataan tidak bangkrut.



8.3. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok.

8.4. Surat pernyataan tentang Organisasi
Perusahaan. -----

Surat pernyataan tentang laporan keuangan
perusahaan. -----

Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan.

8.7. Legalitas perusahaan seperti Akta
Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili
Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta foto copy
KTP an. saksi Kostaria Panjaitan.

Kertas Kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT.
Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani
oleh saksi Kostaria Panjaitan dan telah
ditempel Materai.

sedangkan Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT.
Damero Putri Utama mengetahui, sejak didirikan tahun
1993 sampai dengan sekarang, PT. Damero Putri Utama
tidak pernah melakukan kegiatan operasional
perusahaan, tetapi PT. Damero Putri Utama hanya
digunakan/dipinjam untuk dijadikan perusahaan
peserta lelang di Instansi Pemerintah, namun dengan
imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah), Kostaria Panjaitan,
mereayasa syarat- syarat/dokumen, seolah- olah PT.
Damero Putri Utama telah melakukan kegiatan
operasional perusahaan sebagaimana dalam
surat/dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh
Kostaria Panjaitan, dengan tujuan agar dapat
mengikuti Lelang dalam pengadaan Traktor roda 2
(dua) dan roda 4 (empat) di Departemen Pertanian.

Dengan menggunakan surat/dokumen yang telah

hal . 25 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat/ditandatangani oleh Kostaria Panjaitan, PT. Damero Putri Utama mengajukan Surat penawaran/lelang yang ditandatangani Martinus yang bukan Direksi maupun pengurus/pegawai PT. Damero Putri Utama hal ini tidak sesuai dengan Lampiran I Bab II, butir A.1.f. Kepres No. 80 Tahun 2003, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang/penawaran tersebut, Kostaria Panjaitan memberikan dokumen kepada Martinus berupa :

9.1. Surat kesanggupan penyerahan jaminan 5 %.

9.2. Surat pernyataan tidak bangkrut.

9.3. Surat pernyataan menjamin ketersediaan stok.

9.4. Surat pernyataan tentang Organisasi Perusahaan.

Surat pernyataan tentang laporan keuangan perusahaan.

Surat pernyataan tentang pengalaman perusahaan.

9.7. Legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, NPWP, PKP, TDP, SIUP, Kartu Domisili Perusahaan dan Surat Bukti Pajak serta foto copy KTP an. saksi Kostaria Panjaitan.

9.8. Kertas Kosong yang dengan Kop Surat atas nama PT. Damero Putri Utama yang sudah ditandatangani oleh saksi Kostaria Panjaitan dan telah ditempel Materai.

Pendaftaran dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2006, sedangkan perusahaan yang mengikuti kegiatan penjelasan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anwijzing) sesuai berita Acara Anwijzing sebanyak 27 perusahaan diantaranya adalah PT. Damero Putri Utama, kemudian dari PT. Damero Putri Utama sewaktu mengikuti pendaftaran diwakili oleh Martinus, namun pada saat penjelasan Pekerjaan (Anwijzing) diwakili oleh DR. Adhi Sudadi selaku Direktur PT. Metavisi Sentra Integra, yang dijadikan acuan oleh Terdakwa II, Ir. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk traktor roda 2 (dua), sedangkan untuk traktor roda 4 (empat) PT. Damero Putri Utama dalam Anwijzing diwakili oleh Ir. Edi Kunawijaya Bagian Pemasaran dari PT. Bina Pertiwi/Kubota sedangkan kedua perusahaan ini dijadikan acuan oleh Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang untuk menyusun pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga yang dilakukan terdakwa II, MARASUHUT HARAHAP selaku Ketua Panitia lelang mungusulkan pemenang lelang sebagai berikut : -----

- 11.1. PT. DAMERO PUTRI UTAMA sebesar Rp. 31.164.243.000,-
- 11.2. PT. MITRA CIASEM RAYA sebesar Rp. 31.787.560.000,-
- 11.3. PT. DAEDONG INDONESIA MAKMUD sebesar Rp. 30.855.353.000,-
12. Kemudian PT. Damero Putri Utama ditetapkan sebagai pemenang oleh terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam pengadaan Traktor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) atas usulan dari terdakwa II, Marasuhut Harahap selaku Ketua Panitia Lelang, setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Kostaria Panjaitan selaku Direktur PT. Damero Putri Utama membuat Akta Kuasa Direksi PT. Damero Putri

hal. 27 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid/TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dari Kostaria Panjaitan selaku Direktur kepada Jody Indriyardi yang dicatatkan di Notaris Drajad Darmadji, SH tanggal 20 Nopember 2006, sedangkan Jody Indriyardi baik di struktur organisasi maupun di Anggaran Dasar pendirian perusahaan bukan karyawan ataupun anggota Direksi PT Damero Putri Utama.

-
13. Pada tanggal 21 Nopember 2006, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006, senilai Rp. 31.164.243.000,- antara Sekjen Departemen Pertanian dengan PT. Damero Putri Utama ditandatangani, dari Deptan diwakili oleh Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan dari PT. Damero Putri Utama berdasarkan Akta Kuasa Direksi dari PT. Damero Putri Utama tersebut, ditandatangani oleh Jody Indriyardi, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh Jody Indriyardi. Pada surat perjanjian tersebut, PT Damero Putri Utama berkewajiban untuk menyerahkan Traktor Roda 2 (dua) merk Traxi Type V 90 sebanyak 165 unit dan traktor roda 4 (empat) merk Kubota Type MX sebanyak 84 unit ke 7 (tujuh) Propinsi sejak 21 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 (39 hari), namun dalam pelaksanaannya Traktor baru selesai terkirim pada bulan Juni 2007. -----

Dalam pelaksanaannya pengadaan barang roda empat maupun roda dua dalam perjanjian tersebut Jody Indriyardi selaku kuasa direksi PT. Damero Putri Utama membeli traktor roda 4 MX 5000 Merk Kubota sebanyak 84 dari PT. Bina Pertiwi yang merupakan Agen Tunggal Merek Kubota dengan perjanjian Jual Beli Nomor : BP/JKT/PJB/084- SY/XI/06 tanggal 30 Nopember 2006 dengan harga kontrak sebesar Rp. 15. 146. 070. 030,- dengan harga per unit Rp. 136. 017. 000,-, sedangkan untuk traktor roda dua sebanyak 165 unit dengan Traxi Type V 90, PT. Damero Putri Utami melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak jual beli dengan PT. Metavisi Sentra Integra yang merupakan Agen tunggal Merek Traxi dengan perjanjian Nomor : 151.A/DPU-1.XI/2006 dengan harga kontrak sebesar Rp. 2. 219. 250.000, - dengan harga per unit Rp. 13.450.000,- . Sedangkan kedua perusahaan tersebut yaitu PT. Metavisi Sentra Integra dan PT. Bina Pertiwi dijadikan acuan untuk menyusun penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan traktor roda dua dan roda empat oleh terdakwa II, MARASUHUT HARAHAHAP selaku Ketua Panitia lelang dan hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa I, Hendra Amara.

Dalam pelaksanaannya ditemukan spesifikasi terhadap Traktor roda 2 (dua) yang diserahkan oleh PT. Damero Putri Utama kepada para Petani, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ir. Raden Sasi Kirono MSc. Dari BPPT yang menyatakan bahwa komponen dan Gelebek dan Bajak Singkal tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 37/SPP/PPK/ PPP/AL/XI/2006, tanggal 21 Nopember 2006, senilai Rp. 31.164.243.000,- karena pada batang penghubung gelebek tersebut menggunakan coran yang bukan Modular Cast Iron, sedangkan untuk bajak singkal bahan penghubung bajak terbuat dari Graphite Flakes.

Dalam penyerahan traktor roda dua dan roda empat dari Jody Indriyardi selaku penyedia barang kepada terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Sekretaris Jendral Departemen Pertanian tersebut) terdakwa III, Kartiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang telah menyalahgunakan wewenangnnya karena terdakwa III tidak melakukan

hal . 29 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap jumlah maupun kondisi fisik barang secara keseluruhan namun hanya dilakukan terhadap sample/contoh barang berupa Traktor Roda 2 (dua) merk Traxi Type V 90 yang ditunjukkan oleh PT. Damero Putri Utama di PT. Metavisi Sentra Integra dalam keadaan barang masih terbungkus kardus hal ini diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I, Hendra Amara selaku PPK.

Berdasarkan perintah terdakwa I, Drs. Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa III Kardiwa Dadang Permana selaku Ketua Pemeriksa Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada bulan November 2006, seolah-olah barang sudah 100 % diserahkan, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh Terdakwa III, Kardiwa Dadang Permana tersebut, Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6. 232.848.000,- atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka.

Tanggal 21 November 2006, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penguji dan Penerbit SPM) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6.232.848.000,- nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran uang muka.

Dan pada bulan Desember 2006 Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6. 232.848.000,- atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan pengadaan traktor telah 100 % dilaksanakan. ---

Pada tanggal 18 Desember 2006, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SURat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00529/ 234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6. 232.848.000,- nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap I.

Selanjutnya masih pada bulan Desember 2006 Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 18.698.545.800,- atas nama PT. Damero Putri Utama pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor Rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II dengan melampirkan surat jaminan asuransi karena pekerjaan pengadaan traktor belum selesai dan pada tanggal 18 Desember 2006, kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00530/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 18.698.545.800,- atas nama PT. Damero Putri Utama Pada rekening Bank BNI KCU Fatmawati KLN Pasar Minggu Nomor rekening 113156621 untuk pembayaran tahap II, sedangkan PT. Damero Putri Utama selaku Penyedia barang belum memenuhi semua kewajibanya (100 %) dan baru selesai mengirim barang pada bulan Juni 2007.

Terdakwa I, Hendra Amara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa II, Drs. Marasuhut Harahap, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

hal . 31 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya dalam pengadaan traktor roda dua maupun roda empat yaitu dalam menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), tidak sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Kepres N0. 80 Tahun 2003 dan penetapan penyedia barang tidak sesuai dengan pasal 11 Kepres Nomor : 80 Tahun 2003.

Bahwa perbuatan terdakwa I. Hendra Amara yang menandatangani SPP No. 24/SPP-LS/PPP/XI/2006 sebesar Rp. 6.232.848.000,- dan menandatangani SPP No. 25/SPP-LS/XI/2006 sebesar Rp. 18.698.545.800,- telah menyalahgunakan wewenangnyanya yaitu :

Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian barang / jasa ;

Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;

Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kwitansi dan tanda bukti lainnya ;

Bahwa PT. Damero Putri Utama mengeluarkan biaya pengadaan Traktor Roda 4 (empat) dan Traktor Roda 2 (dua) dan mendistribusikan ke daerah dan mengadakan pelatihan di daerah sebesar Rp. 19.017.626.000,- dengan rincian :



No.	Uraian	Rekanan	Volume unit	Jumlah harga Rp
1	Traktor Roda 4	PT. Bina Pertiwi	84	15.371.806.00 0,-
2	Traktor Roda 2	PT. Metavisi Sentra Integra	165	2.219.250.0 00,-
3	Distribusi	PT.Citra Persada Mandiri		1.128.570.0 00,-
4	Pelatihan	Peserta & Panitia		298.000.000 , -
5	jumlah			19.017.626.00 0,-

Dari uang pembayaran pengadaan traktor sebesar Rp. 2.146.617.000,- (dua belas milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ,- tersebut kemudian uang tersebut dibagikan kepada : Martinus sebesar Rp. 150.000.000,- , saksi Kostaria Panjaitan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk saksi Jodi Indriyardi / PT. Damero Putri Utama sebesar Rp. 11.846.617.000,- .

Bahwa perbuatan terdakwa - terdakwa tersebut, telah menguntungkan orang lain yaitu Martinus sebesar Rp. 150.000.000, dan Kostaria Panjaitan sebesar Rp. 150.000.000 serta Jodi Indriyardi atau Korporasi yaitu PT. Damero Putri Utama sebesar Rp. 11. 846. 617. 000,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa telah merugikan

hal . 33 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq.
Departemen Pertanian sesuai dengan Laporan Hasil
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP No. R-
4714/PW09/5/2009 tanggal 25 Juni 2009 sebesar
Rp. 12.146.617.000,- (dua belas milyar seratus
empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu
rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa – terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun
1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU
No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.

2. **Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan** tertanggal 01Desember 2010, yang
pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini
memutuskan :-

Menyatakan Terdakwa I **Drs. HENDRA AMARA**, terdakwa II
Drs. MARASUHUT HARAHAP, BSc dan terdakwa III **Drs.
KARTIWA DADANG PERMANA, MM** tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan
bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi** sebagaimana dirubah dengan **Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam
Dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa I. **Drs. HENDRA AMARA**, Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MARASUHUT HARAHAP, BSc dan Terdakwa III. **Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, MM.** oleh karena itu dari Dakwaan Primair ; -----

Menyatakan terdakwa I **Drs. HENDRA AMARA**, terdakwa II **Drs. MARASUHUT HARAHAP, BSc** dan terdakwa III **Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Drs. HENDRA AMARA**, Terdakwa II **Drs. MARASUHUT HARAHAP, BSc** dan Terdakwa III **Drs. KARTIWA DADANG PERMANA, MM.** dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan kota, dengan perintah para terdakwa ditahan **RUTAN** ; -----

Menghukum pula untuk membayar denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair masing-masing **6 (enam) bulan kurungan** ; -----

Terhadap Terdakwa I **Drs. HENDRA AMARA**, Terdakwa II **Drs. MARASUHUT HARAHAP, BSc** dan Terdakwa III **Drs. KARTIWA**

hal . 35 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



DADANG PERMANA, MM. tidak dibebankan uang pengganti oleh karena dalam fakta persidangan para Terdakwa tidak menikmati uang kerugian Negara, dimana terhadap uang pengganti dibebankan kepada saksi **JODI INDRIYARDI, SE** dan saksi **KOSTARIA PANJAITAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ;**

Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Traktor roda 2 Merk Traxy sebanyak 165 Unit PT. Metavisi Sentra Integra No.Invoice MSI /06/Act/11066 senilai Rp. 2.219.250.000,- tgl. 27 Nopember 2006 ; -

1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar Kode dan No. Seri faktur pajak : CWZEA 006-0009472 Rp. 859.950.000,- ditambah PPn 10 % Rp. 85.995.000,- tgl 22 Desember 2006 ; -

1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar Kode dan No. Seri faktur pajak : CWZEA 006-0009471 Rp. 13.008.750.300 ditambah PPn 10 % Rp. 1.300.875.030,- tgl 22 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. : 329-BP/ XII/ 06 Tgl 1 Desember 2006 Untuk Pembayaran Pertama atas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4 Merk. KUBOTA Senilai Rp. 2.000.000.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. : 363-BP/XII/ 06 Tgl 6 Desember 2006 Untuk Pembayaran Kedua atas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4 Merk. KUBOTA Senilai Rp. 2.250.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
364-BP/ XII/ 06 Tgl 12 Desember 2006 Untuk
Pembayaran ketiga atas pembelian 84 Unit Traktor
Roda 4 Merk. KUBOTA senilai Rp.
2.733.743.600,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
371-BP/ XII/ 06 Tgl 28 Desember 2006 Untuk
Pembayaran Pertama atas pembelian 84 Unit Traktor
Roda 4 Merk. KUBOTA senilai Rp.
5.500.000.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
049-BP/I/ 07 Tgl 8 Januari 2007 Untuk Pembayaran
Kelimaatas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4 Merk.
KUBOTA Senilai Rp. 888.062.000,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
052-BP/III/07 Tgl 26 Maret 2007 Untuk Pembayaran
keenam atas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4 Merk.
KUBOTA Senilai Rp. 200.000.000,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
053-BP/III/ 07 Tgl 27 Maret 2007 Untuk Pembayaran
ketujuh atas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4
Merk. KUBOTA Senilai Rp. 400.000.000,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
068-BP/III/ 07 Tgl 30 Maret 2007 Untuk Pembayaran
Kedelapanatas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4
Merk. KUBOTA Senilai Rp. 700.000.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
069-BP/IV/ 07 Tgl 3 April 2007 Untuk Pembayaran
Pelunasan atas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4
Merk. KUBOTA Senilai Rp. 700.000.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :

hal . 37 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 5 Nopember 2006 nilai
Nominal Rp. 87.500.000,- pembayaran uang Muka
pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota Type
MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
475/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 5 Nopember 2006 nilai
Nominal Rp. 87.500.000,- pembayaran uang Pelunasan
pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota Type
MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
472/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 4 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 245.000.000,- pembayaran uang Muka
pengiriman 32 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota Type
MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
473/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 4 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 87.500.000,- pembayaran uang pelunasan
pengiriman 32 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota Type
MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
478/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 11 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 31.000.000,- pembayaran uang Muka
pengiriman 4 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota Tipy
MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
479/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 11 Nopember 2006 nilai
Nominal Rp. 87.500.000,- pembayaran Pelunasan
pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota Tipy



MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
485/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 21 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 50.000.000,- pembayaran uang muka
pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota Tipy
MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
486/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 21 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 50.000.000,- pembayaran Pelunasan
pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota Tipy
MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
075/ CPM- DP/ III /07 Tgl 5 Maret 2007 nilai
Nominal Rp. 45.000.000,- Biaya Pengiriman Prop.
Gorontalo , Bone Bolango. Pohuwato, dan Boalemo;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
077/ CPM- DP/III/07 Tgl 6 Maret 2007 pembayaran
uang muka pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan (
Sinjai, Bone,Wajo, Sopeng, Bulukumba, Bantaeng,
Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp.
32.500.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
078/ CPM- DP/III/07 Tgl 6 Maret 2007 pembayaran
pelunasan pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan (
Sinjai, Bone,Wajo,Sopeng, Bulukumba,Bantaeng,
Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp.

hal . 39 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32.500.000,- Tgl. 6 Maret 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
079/ CPM- DP/III/07 Tgl 15 Maret 2007 pembayaran
pengiriman traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit ke Kab.
Martapura Kal- Sel Nilai Nominal Sebesar Rp.
8.500.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
080/ CPM- DP/III/07 Tgl 15 Maret 2007 pembayaran
pengiriman traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit ke Kab.
Martapura Kal- Sel Nilai Nominal Sebesar Rp.
8.500.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari sdr. ALIMUDIN
KARIM (PT. ALTRANS INTERNASIONAL) pembayaran
uang muka pengiriman Traktor Ke Prop, DIY dan Jawa
Tengah dengan Nilai Nominal Rp.26.500.000,- tgl
12 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Invoice dari PT. ALTRANS
INTERNASIONAL Tgl 12 Desember 2006 Nilai Nominal
Rp.26.500.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari pembayaran
pengiriman (pelunasan Traktor roda 4 sebanyak 5
Unit Ke Prop, Yogyakarta dan 6 Unit ke Jawa
Tengah, Nilai Nominal Rp.26.500.000,- Tgl 29
Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Rekening BNI
A.n DASLON HARBANG SITORUS dengan Nilai Nominal
Rp.23.220.000,- Tgl 31 Januari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Rekening BNI
A.n DASLON HARBANG SITORUS dengan Nilai Nominal
Rp.34.050.000,- Tgl 13 Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Rekening BNI
Tgl 1 Maret 2007 A.n DASLON HARBANG SITORUS dengan
Nilai Nominal Rp. 10.050.000,- ;

1 (satu) lembar Asli A.n BUDI NUGROHO Pembayaran
Cash Advan Pengiriman Traktor Roda 2 Ke Jawa timur
Nilai Nominal Rp. 20.000.000,- Tgl 16 Pebruari
2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwintansi A.n DASLON Pembayaran
Cash Advan untuk pengiriman implimen dan Full Assy
ke Jawa Timur Nilai Nominal Rp. 13.350.000,- Tgl
21 Pebruari 2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanpa nama bukti
pembayaran pengiriman Traktor Roda 2 ke Kab. Muara
Enim dengan Nilai Nominal Rp. 11.000.000,- tgl 14
Maret 2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanpa nama untuk
pembayaran pengiriman Traktor Roda 2 ke Propo.
Jawa Tengah dan DIY tanggal 27 Pebruari 2007
sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. Cipta Jaminan
Nomor : 02319 Tanggal 19 Desember 2006 untuk
Penerbitan Jaminan Uang Muka sebesar Rp.
68.583.300,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. Surentindo
Mandiri Utama Nomor : 15766 Tanggal 27 Nopember
2006 untuk Pembayaran Premi Polis Nilai Nominal

hal . 41 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 32.700.000,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. Cipta Jaminan
Nomor : 02339 Tanggal 20 Desember 2006 untuk
Pembayaran Penerbitan Jaminan Uang Muka Nilai
Nominal Rp. 18.666.800,- ; -----

4 (empat) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Pekerjaan/Barang Nomor : 74 / PPK / PPP / AL / I /
2007 tanggal 17 Januari 2007 ; ----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 56 A / PB / PPP / AL / XII / 2006 tanggal
8 Desember 2006 ; -----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 62 A / PB / PPP / AL / XII / 2006 tanggal
20 Desember 2006 ; -----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 63 A / PB / PPP / AL / XII / 2006 tanggal
22 Desember 2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Jaminan Penawaran dari PT.
Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : PST 0680/2006-
01118.ES Tanggal 17 Oktober 2006 dengan Nilai
Jaminan Rp. 649.587.015,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan Raya
Insurance Nomor Bond : 82.641.0106.22586 Tanggal
21 Nopember dengan Nilai Jaminan Rp.
1.558.212.150,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Uang Muka
Nomor : 179/BPU/XI/2006, Tanggal 21 Nopember
2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. damero Putri Utama
Tgl 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.232.848.600,-
untuk pembayaran Uang Muka Pekerjaan pengadaan
Traktor Roda 2 dan Traktor Roda 4;

1 (satu) lembar Asli Daftar Rincian Penagihan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka Traktor 2 Roda dan Traktor Roda 4 Tgl 21
Nopember 2006 sebesar Rp.
6.232.849.000.- ;

1 (satu) lembar Asli Rincian Penagihan Uang Muka
Traktor 2 Roda dan Traktor Roda 4 Tgl 21 Nopember
2006 sebesar Rp.
5.666.226.000.- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 Tanggal 21 Nopember
2006 sebesar Rp. 5.581.232.610,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran
(Lembar A) Nomor : 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 Nopember
2006 sebesar Rp. 6.232.848.- 600,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Kegiatan Bulan Nopember 2006 sebesar Rp.
6.232.848.600,- ; -----

9 (sembilan) lembar Asli Surat Perjanjian
Kerja/Kontrak Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006
Tanggal 21 Npember 2006 berikut Asli 6 (enam)
lembar lampirannya ;

2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor
: 39/SPMK/PPK/PPP/AL/XI/ 2006 Tanggal 21 Nopember
2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Jaminan Pembayaran Uang Muka
dari Asuransi Raya Insurance Nomor Bond :
83.641.0106.18256 Tanggal 21 Nopember 2006 sebesar
Rp. 6.232.848.600,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :

hal . 43 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00529/414/SPP-LS/XII/2006 Tanggal 12 Desember 2006

Nilai Nominal Rp. 5.581.232.610,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran
(Lembar A) Nomor : 24/SPP-LS/PPP/XII/2006 pada
bulan Desember 2006 senilai Rp. 6.232.848.600,- ;

--

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggung jawab
Belanja Kegiatan bulan Desember 2006 senilai Rp.
6.232.848.600,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran
Tahap I Nomor : 183/DPU/XII/2006 11 Desember
2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Surat Kwitansi Pembayaran tahap
I senilai Rp. 6.232.848.600,- Kepada PT.
Damero Putri Utama Tanggal 11 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak Tanggal 11
Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan
dari PT. Damero Putri Utama Tanggal 17 Januari
2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006, Tanggal 18 Desember
2006 Sebesar Rp. 16.743.697.830,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006, Tanggal 18 Desember
2006 Sebesar Rp. 16.743.697.830,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran
(Lembar A) Nomor : 25/SPP-LS/PPP/XII/2006, Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 Sebesar Rp. 18.698.545.800,- ;

1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 18
Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggungjawab
Belanja Kegiatan Senilai Rp. 18.698.545.800,-
bulan Desember 2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Tahap II
dari PT. Damero Putri Utama Nomor :
185/DPU/XII/2006, Tanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Tahap II
Kepada PT. Damero Putri Utama sebesar Rp.
16.698.545.800 Tanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Retention Bond dari Asuransi
Puri Asih No Bond : 83.0.14.82.11.06.CJ. Tanggal
21 Nopember 2006 A.n. Principal PT. Damero Putri
Utama sebesar Rp. 24.931.394.400,- ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Bojonegoro Jawa Timur tertanggal 20
Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Tuban Jawa Timur tertanggal 20 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan

hal . 45 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kab. Gresik Jawa Timur tertanggal 14 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Ponorogo Jawa Timur tertanggal 17 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Ngajuk Jawa Timur tertanggal 19 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Trenggalek Jawa Timur tertanggal 17
Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Tulung Agung Jawa Timur tertanggal 23
Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Jombang Jawa Timur tertanggal 19 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Mojokerto Jawa Timur tertanggal 27
Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Sidoarjo Jawa Timur tertanggal 21 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Malang Jawa Timur tertanggal 21 Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Jember Jawa Timur tertanggal 24 Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Situbondo Jawa Timur tertanggal 24 Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Bangkalan Jawa Timur tertanggal 21 Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Sampang Jawa Timur tertanggal 21 Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Klaten Jawa Tengah tertanggal 8 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Klaten Jawa Tengah tertanggal 15 Desember

hal . 47 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 6 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Magelang Jawa Tengah tertanggal 27
Pebruari 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Magelang Jawa Tengah tertanggal 15
Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 6 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Purworejo Jawa Tengah tertanggal 26
Pebruari 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Purworejo Jawa Tengah tertanggal 15
Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 2 Maret
2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke Kab.
Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 5 Maret
2007 ;



2 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 14
Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Boyolali Jawa Tengah tertanggal 2 Maret
2007 ;

2 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Boyolali Jawa Tengah tertanggal 15
Desember 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Kulon Progo Yogyakarta tertanggal 13 Maret
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Sleman Yogyakarta tertanggal 3 Maret
2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Gunung Kidul Yogyakarta tertanggal 28
Desember 2006 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 16 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Bantul Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Gorontalo tertanggal 20 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Gorontalo tertanggal 20 April 2006 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Puhowato tertanggal 24 Desember 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Puhowatoa tertanggal 24 April 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Boalemo tertanggal 20 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Boalemo tertanggal 23 April 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Bone Bolango tertanggal 20 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kab. Bone Bolango tertanggal 21 April 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Wajo Sulawesi Selatan tertanggal 27 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Wajo tertanggal 17 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 5 Unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 unit untuk di alokasikan ke Kab. Bone Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Bone Sulawesi Selatan tertanggal 20 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 5 dan traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 15 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 4 dan traktor roda 2

hal . 51 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Luwu Utara tertanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007 ;

2 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 5 Unit dan Traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 20 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 5 Unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 16 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006 ;



1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17
Maret 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17
Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 5 dan traktor roda 2
sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab.
Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember
2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 21
Maret 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18
Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Muara Enim Sumatera Selatan tertanggal 18
Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan

hal. 53 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid/TPK/2011/PT.DKI.



ke Kab. Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 22
Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima
Traktor Roda 4 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan
ke Kab. Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 19
Desember 2006 ;

2 (dua) lembar Asli Daftar Pengambilan Dokumen RKS ;

4 (empat) lembar Asli Pendaftaran Peserta yang
mengambil dokumen pengadaan traktor roda 2 dan
roda 4 ; -----

1 (satu) Bendel Dokumen Penawaran Pengadaan Traktor
roda 2 dan traktor roda 4 PT.DAMERO PUTRI UTAMA ;

1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengadaan Traktor roda
4 dan roda 2 paket II kegiatan bantuan Alsintan
tahun 2006 dari PT. Damero Putri Utama ;

1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengadaan traktor roda
2 dan traktor roda 4 PT. DAEDONG INDONESIA
MAKMUR ; -----

1 (satu) lembar Asli Dokumen Penawaran Pengadaan
Traktor roda 2 dan traktor roda 4 PT. MITRA CIASEM
RAYA 2007 ; -----

Uang tunai sebanyak Rp. 1.064.823.000,- (satu milyar
enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga
ribu rupiah). -----

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa
JODI INDRIYARDI, SE, dkk.**

Membebaskan biaya perkara terhadap para terdakwa masing-
masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 322/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 22 Februari 2011,** yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan **Terdakwa I : Drs. Hendra Amara, Terdakwa II : Drs. Marasuhut Harahap, BSc., Terdakwa III : Drs. Kartiwa Dadang Permana, MM.** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut di atas;

Menyatakan **Terdakwa I : Drs. Hendra Amara, Terdakwa II : Drs. Marasuhut Harahap, BSc., Terdakwa III : Drs. Kartiwa Dadang Permana, MM.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi Secara bersama-sama** “ ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I : Drs. Hendra Amara, Terdakwa II : Drs. Marasuhut Harahap, Bsc. Terdakwa III : Drs. Kartiwa Dadang Permana, MM.** tersebut dengan pidana penjara masing-masing :

Terdakwa I selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Terdakwa II selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Terdakwa III selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Menghukum pula Para Terdakwa dengan hukuman denda masing – masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti

hal . 55 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



denda berupa pidana kurungan masing – masing selama
3 (tiga) bulan ;

Menetapkan lamanya Para Terdakwa pernah berada dalam
tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ; -----

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Traktor roda 2
Merk Traxy sebanyak 165 Unit PT. Metavisi Sentra
Integra No.Invoice MSI /06/Act/11066 senilai Rp.
2.219.250.000,- tgl. 27 Nopember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar Kode dan No.
Seri faktur pajak : CWZEA 006- 0009472 Rp.
859.950.000,- ditambah PPn 10 % Rp. 85.995.000,-
tgl 22 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar Kode dan No.
Seri faktur pajak : CWZEA 006- 0009471 Rp.
13.008.750.300 ditambah PPn 10 % Rp.
1.300.875.030,- tgl 22 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
329- BP/ XII/ 06 Tgl 1 Desember 2006 Untuk
Pembayaran Pertama atas pembelian 84 Unit Traktor
Roda 4 Merk. KUBOTA Senilai Rp.
2.000.000.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
363- BP/XII/ 06 Tgl 6 Desember 2006 Untuk
Pembayaran Kedua atas pembelian 84 Unit Traktor
Roda 4 Merk. KUBOTA Senilai Rp.
2.250.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
364-BP/ XII/ 06 Tgl 12 Desember 2006 Untuk
Pembayaran ketiga atas pembelian 84 Unit Traktor
Roda 4 Merk. KUBOTA senilai Rp.
2.733.743.600,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
371-BP/ XII/ 06 Tgl 28 Desember 2006 Untuk
Pembayaran Pertama atas pembelian 84 Unit Traktor
Roda 4 Merk. KUBOTA senilai Rp.
5.500.000.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
049-BP/I/ 07 Tgl 8 Januari 2007 Untuk Pembayaran
Kelimaatas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4 Merk.
KUBOTA Senilai Rp. 888.062.000,- ; ----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
052-BP/III/07 Tgl 26 Maret 2007 Untuk
Pembayaran keenam atas pembelian 84 Unit Traktor
Roda 4 Merk. KUBOTA Senilai Rp.
200.000.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
053-BP/III/ 07 Tgl 27 Maret 2007 Untuk Pembayaran
ketujuh atas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4
Merk. KUBOTA Senilai Rp. 400.000.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
068-BP/III/ 07 Tgl 30 Maret 2007 Untuk
Pembayaran Kedelapanatas pembelian 84 Unit
Traktor Roda 4 Merk. KUBOTA Senilai
Rp. 700.000.000,- ;

hal . 57 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. BINA PERTIWI No. :
069-BP/IV/ 07 Tgl 3 April 2007 Untuk Pembayaran
Pelunasan atas pembelian 84 Unit Traktor Roda 4
Merk. KUBOTA Senilai Rp. 700.000.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
474/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 5 Nopember 2006 nilai
Nominal Rp. 87.500.000,- pembayaran uang Muka
pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota
Type MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
475/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 5 Nopember 2006 nilai
Nominal Rp. 87.500.000,- pembayaran uang
Pelunasan pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk
Kubota Type MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
472/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 4 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 245.000.000,- pembayaran uang Muka
pengiriman 32 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota
Type MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
473/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 4 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 87.500.000,- pembayaran uang
pelunasan pengiriman 32 Unit Traktor Roda 4 Merk
Kubota Type MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
478/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 11 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 31.000.000,- pembayaran uang Muka
pengiriman 4 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota Tipy
MX 5000 ;



1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
479/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 11 Nopember 2006 nilai
Nominal Rp. 87.500.000,- pembayaran Pelunasan
pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota
Tipy MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
485/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 21 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 50.000.000,- pembayaran uang muka
pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota
Tipy MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
486/ CPM- DP/ XII /06 Tgl 21 Desember 2006 nilai
Nominal Rp. 50.000.000,- pembayaran Pelunasan
pengiriman 37 Unit Traktor Roda 4 Merk Kubota
Tipy MX 5000 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
075/ CPM- DP/ III /07 Tgl 5 Maret 2007 nilai
Nominal Rp. 45.000.000,- Biaya Pengiriman Prop.
Gorontalo , Bone Bolango. Pohuwato, dan Boalemo;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
077/ CPM- DP/III/07 Tgl 6 Maret 2007 pembayaran
uang muka pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan
(Sinjai, Bone,Wajo, Soping, Bulukumba, Bantaeng,
Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp.
32.500.000,- ;

hal . 59 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
078/ CPM- DP/III/07 Tgl 6 Maret 2007 pembayaran
pelunasan pengiriman traktor ke Sulawesi Selatan
(Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Bantaeng,
Jeneponto dan Luwu Utara) sebesar Rp.
32.500.000,- Tgl. 6 Maret 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
079/ CPM- DP/III/07 Tgl 15 Maret 2007 pembayaran
pengiriman traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit ke Kab.
Martapura Kal- Sel Nilai Nominal Sebesar Rp.
8.500.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. CPM EXPRESS No. :
080/ CPM- DP/III/07 Tgl 15 Maret 2007 pembayaran
pengiriman traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit ke Kab.
Martapura Kal- Sel Nilai Nominal Sebesar Rp.
8.500.000,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari sdr. ALIMUDIN KARIM
(PT. ALTRANS INTERNASIONAL) pembayaran uang
muka pengiriman Traktor Ke Prop, DIY dan Jawa
Tengah dengan Nilai Nominal Rp.26.500.000,- tgl
12 Desember 2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Invoice dari PT. ALTRANS
INTERNASIONAL Tgl 12 Desember 2006 Nilai Nominal
Rp.26.500.000,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari pembayaran
pengiriman (pelunasan Traktor roda
4 sebanyak 5 Unit Ke Prop, Yogyakarta dan 6 Unit
ke Jawa Tengah, Nilai Nominal Rp.26.500.000,-
Tgl 29 Desember 2006 ;



1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Rekening BNI A.n
DASLON HARBANG SITORUS dengan Nilai Nominal
Rp.23.220.000,- Tgl 31 Januari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Rekening BNI A.n
DASLON HARBANG SITORUS dengan Nilai Nominal
Rp.34.050.000,- Tgl 13 Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Rekening BNI Tgl
1 Maret 2007 A.n DASLON HARBANG SITORUS dengan
Nilai Nominal Rp. 10.050.000,- ;

1 (satu) lembar Asli A.n BUDI NUGROHO Pembayaran Cash
Advan Pengiriman Traktor Roda 2 Ke Jawa timur
Nilai Nominal Rp. 20.000.000,-
Tgl 16 Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Kwintansi A.n DASLON Pembayaran
Cash Advan untuk pengiriman implimen dan Full
Assy ke Jawa Timur Nilai Nominal Rp. 13.350.000,-
Tgl 21 Pebruari 2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanpa nama bukti
pembayaran pengiriman Traktor Roda 2 ke Kab.
Muara Enim dengan Nilai Nominal Rp. 11.000.000,-
tgl 14 Maret 2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanpa nama untuk
pembayaran pengiriman Traktor Roda 2 ke Propo.
Jawa Tengah dan DIY tanggal 27 Pebruari 2007
sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. Cipta Jaminan
Nomor : 02319 Tanggal 19 Desember 2006 untuk
Penerbitan Jaminan Uang Muka sebesar Rp.

hal . 61 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



68.583.300,- ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. Surentindo Mandiri Utama Nomor : 15766 Tanggal 27 Nopember 2006 untuk Pembayaran Premi Polis Nilai Nominal Rp. 32.700.000,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. Cipta Jaminan Nomor : 02339 Tanggal 20 Desember 2006 untuk Pembayaran Penerbitan Jaminan Uang Muka Nilai Nominal Rp. 18.666.800,- ; -----

4 (empat) lembar Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan/Barang Nomor : 74 / PPK / PPP / AL / I / 2007 tanggal 17 Januari 2007 ; ---

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 56 A / PB / PPP / AL / XII / 2006 tanggal 8 Desember 2006 ; -----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 62 A / PB / PPP / AL / XII / 2006 tanggal 20 Desember 2006 ; -----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 63 A / PB / PPP / AL / XII / 2006 tanggal 22 Desember 2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung Nomor : PST 0680/2006- 01118.ES Tanggal 17 Oktober 2006 dengan Nilai Jaminan Rp. 649.587.015,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan Raya Insurance Nomor Bond : 82.641.0106.22586 Tanggal 21 Nopember dengan Nilai Jaminan Rp. 1.558.212.150,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Uang Muka Nomor : 179/BPU/XI/2006, Tanggal 21 Nopember 2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. damero Putri Utama Tgl 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.232.848.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Uang Muka Pekerjaan pengadaan
Traktor Roda 2 dan Traktor Roda 4 ;

1 (satu) lembar Asli Daftar Rincian Penagihan Uang
Muka Traktor 2 Roda dan Traktor Roda 4 Tgl 21
Nopember 2006 sebesar Rp.
6.232.849.000.- ;

1 (satu) lembar Asli Rincian Penagihan Uang Muka
Traktor 2 Roda dan Traktor Roda 4 Tgl 21 Nopember
2006 sebesar Rp.
5.666.226.000.- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00337/234/SPP-LS/PPP/XI/2006 Tanggal 21 Nopember
2006 sebesar Rp. 5.581.232.610,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran
(Lembar A) Nomor : 10/SPP-LS/PPP/XI/2006 Nopember
2006 sebesar Rp. 6.232.848.600,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Kegiatan Bulan Nopember 2006 sebesar Rp.
6.232.848.600,- ; ----

9 (sembilan) lembar Asli Surat Perjanjian
Kerja/Kontrak Nomor : 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006
Tanggal 21 Npember 2006 berikut Asli 6 (enam)
lembar lampirannya ;

2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
39/SPMK/PPK/PPP/AL/XI/ 2006 Tanggal 21 Nopember
2006 ; -----

hal . 63 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Asli Jaminan Pembayaran Uang Muka dari
Asuransi Raya Insurance Nomor Bond :
83.641.0106.18256 Tanggal 21 Nopember 2006
sebesar Rp. 6.232.848.600,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00529/414/SPP-LS/XII/2006 Tanggal 12 Desember
2006 Nilai Nominal Rp. 5.581.232.610,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran
(Lembar A) Nomor : 24/SPP-LS/PPP/XII/2006 pada
bulan Desember 2006 senilai Rp. 6.232.848.600,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggung jawab
Belanja Kegiatan bulan Desember 2006 senilai Rp.
6.232.848.600,- ; -----

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Tahap
I Nomor : 183/DPU/XII/2006 11 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Surat Kwitansi Pembayaran tahap I
senilai Rp. 6.232.848.600,- Kepada PT.
Damero Putri Utama Tanggal 11 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak Tanggal 11
Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dari
PT. Damero Putri Utama Tanggal 17 Januari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006, Tanggal 18 Desember
2006 Sebesar Rp. 16.743.697.830,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

530/415/SPP-LS/PPP/XII/2006, Tanggal 18 Desember
2006 Sebesar Rp. 16.743.697.830,- ;

1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran
(Lembar A) Nomor : 25/SPP-LS/PPP/XII/2006, Bulan
Desember 2006 Sebesar Rp. 18.698.545.800,- ;

1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 18
Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggungjawab
Belanja Kegiatan Senilai Rp. 18.698.545.800,-
bulan Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Tahap II
dari PT. Damero Putri Utama Nomor :
185/DPU/XII/2006, Tanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Tahap II
Kepada PT. Damero Putri Utama sebesar Rp.
16.698.545.800 Tanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Retention Bond dari Asuransi Puri
Asih No Bond : 83.0.14.82.11.06.CJ. Tanggal 21
Nopember 2006 A.n. Principal PT. Damero Putri
Utama sebesar Rp. 24.931.394.400,- ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Bojonegoro Jawa Timur tertanggal 20 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Tuban Jawa Timur tertanggal 20 Pebruari 2007

hal . 65 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Gresik Jawa Timur tertanggal 14 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Ponorogo Jawa Timur tertanggal 17 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Ngajuk Jawa Timur tertanggal 19 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Trenggalek Jawa Timur tertanggal 17 Pebruari
2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Tulung Agung Jawa Timur tertanggal 23
Pebruari 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Jombang Jawa Timur tertanggal 19 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Mojokerto Jawa Timur tertanggal 27 Pebruari
2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Sidoarjo Jawa Timur tertanggal 21 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Malang Jawa Timur tertanggal 21 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Jember Jawa Timur tertanggal 24 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 4 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Situbondo Jawa Timur tertanggal 24 Pebruari
2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Bangkalan Jawa Timur tertanggal 21 Pebruari
2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Sampang Jawa Timur tertanggal 21 Pebruari
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Klaten Jawa Tengah tertanggal 8 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Klaten Jawa Tengah tertanggal 15 Desember
2006 ;

hal . 67 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 6 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Magelang Jawa Tengah tertanggal 27 Pebruari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Magelang Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 6 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Purworejo Jawa Tengah tertanggal 26 Pebruari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Purworejo Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 2 Maret 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Wonogiri Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2006 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 5 Maret 2007 ; -----
- 2 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Sukoharjo Jawa Tengah tertanggal 14 Desember 2006 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Boyolali Jawa Tengah tertanggal 2 Maret 2007

;

2 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Boyolali Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Kulon Progo Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Sleman Yogyakarta tertanggal 3 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 5 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Gunung Kidul Yogyakarta tertanggal 28 Desember 2006 ; -----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 16 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Bantul Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Gorontalo tertanggal 20 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Gorontalo tertanggal 20 April 2006 ;

hal . 69 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Puhowato tertanggal 24 Desember 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Puhowato tertanggal 24 April 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Boalemo tertanggal 20 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Boalemo tertanggal 23 April 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Bone Bolango tertanggal 20 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Bone Bolango tertanggal 21 April 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 4 Unit dan traktor roda 2
sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Wajo
Sulawesi Selatan tertanggal 27 Desember 2006 ;



1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Wajo tertanggal 17 Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 5 Unit dan traktor roda 2
sebanyak 3 unit untuk di alokasikan ke Kab. Bone
Sulaweai Selatan tertanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Bone Sulawesi Selatan tertanggal 20 Maret
2007 ; -----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 5 dan traktor roda 2 sebanyak 3
Unit untuk di alokasikan ke Kab. Bantaeng
Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan tertanggal 15
Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 4 dan traktor roda 2 sebanyak 3
Unit untuk di alokasikan ke Kab. Luwu Utara
tertanggal 18 Desember 2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan tertanggal 18
Maret 2007 ;

2 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor

hal . 71 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda 4 sebanyak 5 Unit dan Traktor roda 2
sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab.
Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember
2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan tertanggal 20
Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 5 Unit dan traktor roda 2
sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab.
Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember
2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tertanggal 16
Maret 2007 ;

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 4 sebanyak 4 Unit dan traktor roda 2
sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab.
Sopeng Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember
2006 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan ke
Kab. Sopeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret
2007 ;

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor
Roda 2 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Soppeng Sulawesi Selatan tertanggal 17 Maret 2007 ; -----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 5 dan traktor roda 2 sebanyak 3 Unit untuk untuk di alokasikan ke Kab. Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 1 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 21 Maret 2007 ; -----

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Sinjai Sulawesi Selatan tertanggal 18 Maret 2007 ; -----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 8 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Muara Enim Sumatera Selatan tertanggal 18 Desember 2006 ; -----

1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 2 sebanyak 3 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 22 Maret 2007 ; -----

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah terima Traktor Roda 4 sebanyak 2 Unit untuk di alokasikan ke Kab. Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 19 Desember 2006 ; -----

2 (dua) lembar Asli Daftar Pengambilan Dokumen RKS ; -----

4 (empat) lembar Asli Pendaftaran Peserta yang mengambil dokumen pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 ; -----

1 (satu) Bendel Dokumen Penawaran Pengadaan Traktor

hal . 73 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 2 dan traktor roda 4 PT.DAMERO PUTRI UTAMA ;

1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengadaan Traktor roda 4 dan roda 2 paket II kegiatan bantuan Alsintan tahun 2006 dari PT. Damero Putri Utama ;

1 (satu) Bendel Laporan Akhir Pengadaan traktor roda 2 dan traktor roda 4 PT. DAEDONG INDONESIA MAKMUR ;

1 (satu) lembar Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Traktor roda 2 dan traktor roda 4 PT. MITRA CIASEM RAYA 2007 ; -----

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Uang tunai sebanyak Rp. 1.064.823.000,- (satu milyar enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan agar Para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

; -----

4. Akta Permintaan Banding No. 17/Akta.Pid/2011/PN.JKT.SEL

yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2011 ; -----



Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 07 April 2011

yang dibuat oleh LINDAWATI SERIKIT, SH. MH. Panitera
Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
menerangkan bahwa telah menerima memori banding dari
Penasihat Hukum Para Terdakwa (TOMY
ALEXANDER, SH.MH.) tertanggal 06 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
melalui surat Nomor : W10.U3.466.088 Hk.01.IV.2011,
tertanggal 12 April 2011, telah memberitahukan kepada
Penasihat Hukum Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas
perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 12
April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan
oleh Para Terdakwa , ternyata diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang
ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding
tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum
Para Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan- keberatan
sebagai berikut : -----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah
menyatakan fakta hukum yang tidak benar, karena

hal . 75 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPK Nomor: 37/SPP/PPK/PPP/AL/XI/2006 tanggal 21 Nopember 2006, tidak menyebutkan bahan penghubung gelebeg dan penghubung bajak singkal harus menggunakan Modular Cost Iron. Oleh karena itu berdasarkan SK tersebut boleh menggunakan coran untuk penghubung gelebeg, dan graphite Flakes untuk penghubung bajak singkal. -----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai unsur-unsur dakwaan subsidair, telah memberikan pertimbangan yang sama pada tiap-tiap unsur, padahal tiap unsur pada pasal 3 UU 31 Th 1999 mempunyai substansi yang berbeda. Sehingga pembuktiannya menjadi tidak jelas/kabur.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan/pendapat ahli, keterangan Para Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL Tanggal 22 Februari 2011, memori banding dari Para Terdakwa, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut, telah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang bahwa dari keseluruhan memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hanya merupakan pengulangan dari pembelaan Penasihat Hukum yang telah disampaikan di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung oleh alat-alat bukti yang cukup oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL Tanggal 22 Februari 2011 yang dimintakan banding *a quo*, harus dikuatkan.

hal . 77 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan, maka pada saat mereka menjalani pidana tersebut, lamanya masa tahanan yang telah dijalani harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masing-masing dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP. -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL, tanggal 22 Februari 2011 yang dimintakan banding tersebut .



Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- - (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 oleh kami CELINE RUMANSI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HARYANTO, SH, MH. dan Drs. AS'ADI AL-MA'RUF, SH., MH., M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 April 2011, No185/Pen/2011/14/PI/TPK/2011/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh SRIE ATY MAWIKERE, SH. , sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

H. HARYANTO, SH,MH

hal . 79 dari 52 halaman Putusan No.14/Pid /TPK/2011/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CELINE RUMANSI, SH.

Drs. . AS'ADI AL-MA'RUF, SH., MH.,M.Si

Panitera Pengganti,

SRIE ATY MAWIKERE, SH.